

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK  
SELULER MELALUI IDENTIFIKASI *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke

Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN

BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI  
*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1238) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah alat dan/atau perangkat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis *Subscriber Identification Module*.
2. *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima) belas digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
3. Sistem Informasi Basis Data Identifikasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang selanjutnya disebut SIBINA adalah suatu system dan perangkat yang terintegrasi dengan CEIR dan SIINAS sebagai suatu kesatuan sistem yang dioperasikan oleh Pemerintah dengan tatanan prosedur serta mekanisme kerja yang berfungsi untuk menyajikan data identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang diproduksi didalam negeri dan diimpor dari luar negeri yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat

beredar dan diperjualbelikan di Indonesia berupa Daftar Putih.

4. *Subscriber Identity* adalah data pelanggan yang dilindungi keamanannya oleh sistem milik Penyelenggara.
5. Pengguna adalah pemakai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
6. Penyelenggara adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler.
7. Pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler adalah penolakan ketersambungan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi ke jaringan Penyelenggara yang mengakibatkan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi tidak dapat menerima layanan telekomunikasi bergerak seluler.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industry.
9. Equipment Identity Register (EIR) adalah perangkat atau sistem pada penyelenggara jaringan seluler yang memiliki kemampuan menyediakan sistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses dan melakukan pembatasan akses perangkat berdasarkan Identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler.
10. Central Equipment Identity Register (CEIR) adalah Perangkat atau sistem yang menghubungkan serta mengkoordinasikan perangkat EIR seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler secara

online dalam mendukung pemberian akses dan pembatasan akses perangkat berdasarkan Identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler.

11. Daftar Putih adalah kumpulan data IMEI Internasional yang berpasangan dengan SIM pengguna sehingga bersifat unik yang terdaftar sesuai dengan TPP dan sesuai dengan Data IMEI Internasional mencakup namun tidak terbatas kumpulan data IMEI yang dijamin pemberian akses jaringan penyelenggara sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku
  12. Daftar Hitam adalah kumpulan data IMEI selain daftar putih dan/atau termasuk kumpulan data IMEI yang tidak diberikan akses jaringan penyelenggara berdasarkan permintaan pengguna dan/atau pemerintah kepada penyelenggara sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara wajib mengidentifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebelum diberikan akses layanan jaringan bergerak seluler.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan verifikasi data identitas perangkat dengan EIR.

- (3) Data Identitas Perangkat yang telah terverifikasi selanjutnya disimpan di basis data perangkat EIR tiap penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai Daftar IMEI yang sudah di-*pairing*.
  - (4) Daftar IMEI yang sudah di-*pairing* dapat diberikan akses layanan jaringan bergerak seluler.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diberikan akses jaringan bergerak seluler meliputi:
  - a. Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah terhubung ke jaringan bergerak seluler sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
  - b. Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan layanan jelajah internasional (*international roaming*);
  - c. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang dibeli dan/atau dibawa dari luar negeri dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta telah didaftarkan ke SIBINA;
  - d. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi VVIP dan/atau tamu negara yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintah di bidang luar negeri;
  - e. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang telah ditemukan kembali yang sebelumnya dilaporkan hilang atau dicuri;
  - f. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; dan

- g. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam rangka mitigasi kebencanaan dan *force majeure*.
- (2) Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang dikenakan pembatasan akses jaringan bergerak seluler meliputi:
- a. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang dilaporkan hilang atau dicuri;
  - c. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi yang dimohonkan pembatasan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang; dan
  - d. Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang masuk dalam daftar hitam GSMA.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses maupun melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler.
  - (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat EIR dan CEIR.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyelenggara wajib menyampaikan Identitas perangkat pengguna yang sudah terhubung pada jaringan penyelenggara untuk di daftarkan sebagai Daftar Putih.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyelenggara wajib melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler bagi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

7. Pasal 8 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dikirim dari atau ke SIBINA dan/atau CEIR.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian akses jaringan bergerak seluler, pembatasan akses jaringan bergerak seluler dan standar pelayanan *Customer Care* oleh Penyelenggara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

